

POLITIK HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK DI KABUPATEN TAPANULI UTARA

Aloysius Sahala Butarbutar
Kasdim 0210/TU Korem 023/KS
e mail : sahalaalo91@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui politik hukum penyelenggaraan pemilu dan bentuk penguatan moderasi untuk membangun keutuhan dan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Kabupaten Tapanuli Utara. Kajian ini menggunakan studi dokumen melalui analisis kualitatif untuk menjelaskan politik hukum penyelenggaraan pemilu serta bentuk penguatan moderasi untuk membangun keutuhan dan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Kabupaten Tapanuli Utara. Hasil bahasan menunjukkan bahwa politik hukum dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Tapanuli Utara diarahkan untuk mewujudkan pemilu damai dan menjadi pemilih cerdas serta berkualitas untuk menghasilkan pemerintahan demokratis dan berintegritas, dan bentuk penguatan moderasi untuk membangun keutuhan dan peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Tapanuli Utara adalah membangun komitmen bersama untuk merajut kesatuan dalam keberagaman melalui kolaborasi dan sinergitas para tokoh lintas agama dengan penyelenggara pemilu serentak serta mengajak tokoh lintas agama menjadi pengawas dan pengawal Pemilu.

Kata kunci : moderasi; pemilu; peningkatan kualitas; politik hukum.

ABSTRACT

The purpose of this writing is to understand the legal politics of holding elections and forms of strengthening moderation to build integrity and improve the quality of national and state life in North Tapanuli Regency. This study uses document study through qualitative analysis. The results of the discussion show that legal politics in holding elections in North Tapanuli Regency is directed at realizing peaceful elections and becoming intelligent and qualified voters to produce democratic government and integrity, and the form of strengthening moderation that is built for integrity and improving quality in holding elections in North Tapanuli Regency is build a joint commitment to create unity in diversity through collaboration and synergy between interfaith leaders and simultaneous election organizers and invite interfaith leaders to become election supervisors and guardians.

Keywords : election; legal politics; moderation; quality improvement.

A. PENDAHULUAN

Pemilu merupakan sarana untuk menyelenggarakan demokrasi. Pemilu juga merupakan alat ukur penyelenggaraan demokrasi di suatu negara, serta sarana pelaksanaan demokrasi. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan perwujudan dari sistem demokrasi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bertujuan untuk memilih Wakil Rakyat dan Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk

pemerintahan yang demokratis, kuat dan didukung oleh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UUD 1945, maka Indonesia bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Ini berarti bahwa demokrasi tidak didasarkan semata-mata kepada kehendak mayoritas, namun harus

dilaksanakan berdasarkan serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Proses politik dalam negara demokrasi sejatinya haruslah bertujuan untuk mengejawantahkan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terdapat dua hal pokok yang menjadi syarat dan unsur penting bagi negara demokrasi yakni konstitusi yang demokratis dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.¹

Politik dan hukum merupakan dua hal yang sulit dipisahkan karena keduanya mempunyai hubungan yang sedemikian eratnya. Hubungan keduanya saling mempengaruhi meskipun sangat sulit menentukan seberapa banyak keduanya mempengaruhi terhadap yang lainnya, apakah politik yang lebih berpengaruh terhadap hukum atau sebaliknya hukum yang lebih berpengaruh terhadap politik. Ma,um secara umum, politik hukum merupakan kebijakan dasar menentukan arah,bentuk, mauoun isi hukum yang akan dibentuk atau suatu kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.

Politik hukum adalah kebijakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara khususnya dalam bidang hukum mengenai hukum yang akan berjalan , sedang berjalan dan telah berlaku yang diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup serta berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.²

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan perwujudan dari sistem demokrasi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan memilih Wakil

Rakyat dan Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan didukung oleh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia akan berjalan dengan baik dan menuju kearah demokrasi yang substansial apabila semua perangkat penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu maupun masyarakat memiliki konsistensi terhaap peraturan yang berlaku dan perangkat aturan yang menjadi payung hukum pelaksanaan mekasisme dan prosedur yang rinci serta sanksi beserta penegakan hukum yang baik dari sisi kepastian hukum maupun dari sisi budaya masyarakat.³

Tahun 2024 menjadi tahun politik bagi Bangsa Indonesia yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi, yaitu Pemilu serentak pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan pemilihan umum legislatif (Pileg) untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Seruan Pemilu Damai dan menjadi pemilih cerdas menjadi tema besar dalam setiap agenda pertemuan. Pelaksanaan pemilu banyak kemungkinan terjadi peristiwa yang dapat merusak arti demokrasi yang sesungguhnya. Dengan melihat kemajemukan dan keberagaman yang ada baik dari sisi agama, budaya, etnis dan ras serta tidak menutup kemungkinan konflik pada unsur ini akan muncul. Keberagaman Indonesia akan menjadi pemicu konflik apabila tidak dikelola dengan komitmen kebersamaan untuk merajut kesatuan dalam keberagaman ketika melakukan tahun politik. Kabupaten

¹ Asshiddiqi, J. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum Media dan HAM*. (Jakarta : Konstitusi Press), 2015, xvi.

² Mia Kusuma Fitriana, “Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara” *Jurnal Legislasi Indonesia*, [Vol 12](#),

No [2](#) (2015) : [25](#), <https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.403>

³ Wahyu Nugroho, “Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Kostitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemiluka di di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol 13 No, 3, (September 2016) : 499, <https://doi.org/10.31078/jk1331>.

Tapanuli Utara juga turut menyelenggarakan pesta demokrasi pemilihan umum. Tapanuli Utara adalah sebuah [Kabupaten](#) di Provinsi [Sumatera Utara](#), yang ibu kotanya berada di Kecamatan [Tarutung](#).

Saat mulai kampanye, animo serta kemeriannya sangat terasa pada setiap lapisan masyarakat tidak terkecuali masyarakat daerah tapanuli utara. Tentunya harus selalu diantisipasi adanya politisasi keberagaman dan identitas dalam berkampanye. Politisasi agama, dan suku bukanlah hal yang elok namun hal tersebut seharusnya dapat dicegah agar tidak sampai menimbulkan perpecahan atau friksi dalam masyarakat.

Keberagaman harus menjadi potensi melalui komitmen bersama untuk merajut kesatuan dalam keberagaman. Ketika memasuki tahun politik sangat diperlukan dialog keberagaman secara berkesinambungan untuk menciptakan suasana kondusif dengan mengembangkan potensi dalam keberagaman tanpa mempersoalkan perbedaan, namun menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dalam berdemokrasi. Agama dan politik mempunyai hubungan yang erat dan saling membutuhkan, meskipun agama dan politik tidak menyatu namun tidak pula dapat dipisahkan. Sangat diakui, secara prinsip masyarakat Indonesia sudah siap untuk melaksanakan Pemilu 2024 dengan aman dan damai, meskipun disadari juga keberagaman sangat berpotensi terjadi konflik bahkan perpecahan ketika memasuki pemilu sehingga prinsip tidak ada daerah aman dan tenang serta rawan dapat diantisipasi sejak awal. Inilah yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelusuran tentang politik hukum penyelenggaraan pemilu damai dan berkualitas serta bentuk penguatan moderasi yang dibangun untuk keutuhan dan peningkatan kualitas

kehidupan berbangsa dan bernegara di Kabupaten Tapanuli Utara.

B. METODE PENELITIAN

Secara umum, penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk *menemukan, mengembangkan* atau *menguji* kebenaran suatu pengetahuan. Sebagai suatu kegiatan ilmiah, penelitian harus didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu.⁴ Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Metode pengumpulan bahan hukum ini studi menggunakan studi dokumentasi melalui analisis kualitatif untuk menjelaskan politik hukum penyelenggaraan pemilu serta bentuk penguatan moderasi yang dibangun untuk keutuhan dan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Kabupaten Tapanuli Utara.

C. PEMBAHASAN

A. Politik Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu

Politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk atau kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk membentuk suatu yang mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Mahfud MD memberi pengertian politik hukum sebagai *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.⁵

Politik hukum merupakan aktivitas untuk memilih tujuan sosial tertentu, politik adalah bidang yang berhubungan dengan tujuan masyarakat, sedangkan hukum berhadapan dengan keharusan untuk menentukan pilihan tentang tujuan atau

⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*,

Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm.1.

⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press), 2017, hlm. 1.

cara-cara yang akan dipakai untuk mencapai tujuan masyarakat tersebut.⁶

Menurut Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan yang terdapat pada masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah bekerja sama dengan dewan perwakilan rakyat, menghasilkan sebuah produk merupakan undang-undang yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan memperkuat partisipasi rakyat, melindungi hak-hak mereka, dan mendorong kesetaraan ekonomi, kita dapat menciptakan lingkungan yang memberdayakan rakyat dan menghormati kehendak mereka dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dalam bidang politik, penting untuk melibatkan rakyat secara aktif dalam proses demokrasi dan memastikan partisipasi publik yang inklusif sehingga keputusan politik dapat mencerminkan kehendak rakyat secara luas.⁷

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan perwujudan dari sistem demokrasi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memilih Wakil Rakyat dan Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan didukung oleh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kaitannya dengan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila adalah negara yang bekerja menurut hukum untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁸

Politik hukum dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai dasar pertimbangan lahirnya undang-undang ini adalah untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui undang-undang ini ditetapkan perlunya penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan pemilu tersebut juga diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien serta pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Selanjutnya Pasal 2 undang-undang tersebut, menentukan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan keenam, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 2006, hlm. 352.

⁷ Moh. Ali Hofi, "Menjaga Eksistensi Kedaulatan Rakyat dalam Bidang Politik Hukum dan Ekonomi," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*,

Vol 1, No. 3 (Agustus, 2023) : 151, <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1235>

⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian, Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegakan Hukum dalam Proses Pembuktian*, Cetakan Pertama (Bandung : CV Aulia), 2016, hlm. 30.

pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam penyelenggaraan pemilu serta mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Politik hukum terhadap perubahan beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilihan umum, jadwal dimulainya kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, penyelenggaraan pemilihan umum di ibukota Nusantara tahun 2024 serta penyesuaian daerah pemilihan dan penyesuaian jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagai akibat dari penambahan jumlah penduduk dalam rangka mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.

Hal ini mengingat wilayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemilu.

Kabupaten Tapanuli Utara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (1) UUD Negara Republik Indonesia bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 18 ayat (1), Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu

dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Sebagai daerah otonom, Kabupaten Tapanuli Utara turut menyelenggarakan pesta demokrasi pemilihan umum sebagai wujud kedaulatan berada di tangan rakyat.

Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu yang bersifat langsung adalah rakyat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih berhak mengikuti pemilu dan memberikan suaranya secara langsung. Sedangkan pemilu yang bersifat umum mengandung makna terjaminnya kesempatan yang sama bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi. Pemilu yang bebas diartikan bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Pemilu yang bersifat rahasia artinya bahwa dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun.

Pemilu menjadi sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan.⁹

⁹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis*,

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=507:peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-

Keberagaman agama, suku dan budaya yang terdapat dalam masyarakat dapat menjadi pemicu terjadinya konflik bahkan perpecahan di Tapanuli Utara sehingga harus dikelola dengan komitmen kebersamaan untuk merajut kesatuan dalam keberagaman. Faktor penting dalam mengurangi potensi konflik dan kekerasan dalam Pemilu adalah pemahaman masyarakat tentang kekerasan pemilu, prosedur pelaporan, dan pengawasan tindak lanjut meningkat. Agar pemahaman masyarakat meningkat, maka porsi pendidikan politik tentang bagaimana memahami dan merespons konflik dan kekerasan pemilu. Karena ketika pemahaman masyarakat meningkat, keterlibatan mereka dalam mencegah terjadinya konflik.¹⁰

Melalui dialog keberagaman yang dilakukan secara berkesinambungan diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif dengan mengembangkan potensi keberagaman yang ada tanpa mengkotak-kotakkan perbedaan, akan tetapi dijadikan sebagai kekuatan menuju kesejahteraan bangsa dan negara. Merajut keberagaman melalui penguatan moderasi beragama menjelang pesta demokrasi, menjadi salah satu upaya dan sangat perlu terus didorong sebagai *vaksin* atau penguatan diri masyarakat untuk melawan hal-hal negatif dari politisasi agama karena melanggar komitmen bangsa tentang *Bhinneka Tunggal Ika*. Penguatan beragama menjadi modal dasar untuk keutuhan dan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Penguatan moderasi beragama ini dilaksanakan untuk menguatkan cara pandang, sikap, dan praktik beragama secara moderat untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama.

[demokratis&catid=100&Itemid=180&lang=en](http://dx.doi.org/10.46930/diktum.v2i2.3408), diakses 23 Desember 2023.

¹⁰ Arthur Simanungkalit, "Peranan Bawaslu Tapanuli Utara terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Menyongsong Pemilihan Umum 2024," *Jurnal Diktum.*, Vol. 2, No. 2, (Juni 2023) : 39, <http://dx.doi.org/10.46930/diktum.v2i2.3408>.

B. Bentuk Penguatan Moderasi Keberagaman

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu pemerintahan yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berkaitan dengan itu, Negara Hukum Republik Indonesia bukan sekadar tunduk pada kaidah hukum, melainkan termasuk pula nilai-nilai etik (moral) yang terkandung dalam hukum atau sebagai peradaban yang hidup dalam masyarakat.¹¹ Oleh karena itu, paham demokrasi (kedaulatan rakyat, kerakyatan) sebagai salah satu dasar penyelenggaraan negara dan masyarakat Indonesia merdeka, mencakup demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

Secara filosofis eksistensi pemerintah daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang demokratis, oleh karena kewenangan yang diserahkan kepada daerah harus menciptakan demokratisasi kebijakan dan pelayanan publik menciptakan kesejahteraan masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial, mewujudkan pemerataan daerah dan memelihara hubungan yang serasi dan baik antara pusat dan daerah serta menjalin hubungan baik antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman agama dan keyakinan yang merupakan anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia yang mendasari perilaku

¹¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia* Cetakan Pertama, (Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia), Juli 2019, hlm. 4.

warga negara dan negara menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama menjadi pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan umat beragama dalam rangka penguatan moderasi beragama. Penguatan moderasi beragama merupakan modal dasar untuk keutuhan dan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Kabupaten Tapanuli Utara sebagai arah kebijakan dan pengaturan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

Peran strategis tokoh agama di Kabupaten Tapanuli Utara untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu. Para tokoh lintas agama yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara harus sepakat membangun kolaborasi dan sinergitas semua elemen untuk tujuan bersama mensukseskan pesta demokrasi. Para tokoh lintas agama dengan secara khusus berkomitmen menyerukan agar tempat ibadah tidak dijadikan lokasi kegiatan politik praktis, melainkan dapat digunakan sebagai cara paling efektif untuk menjadikan rumah ibadah itu steril dari aktivitas politik praktis. Keyakinan pada proaktif para tokoh agama ikut mensosialisasikan kepada masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dan ikut serta mencegah terjadinya politik uang, dapat menjadi solusi untuk menciptakan Pemilu berkualitas di Kabupaten Tapanuli Utara

Peran strategis tokoh agama dapat ditingkatkan untuk turut serta penyelesaian jika terjadi konflik pada pelaksanaan Pemilu/Pilkada serentak Tahun 2024 di kabupaten Tapanuli Utara maka melalui pendekatan serta mengajak seluruh tokoh lintas agama yang ada untuk menjadi pengawas dan pengawal Pemilu/Pilkada serentak tahun 2024 serta membangun sinergi dan berkolaborasi dengan penyelenggara pemilu

Seruan pemilu damai juga dapat dilakukan tokoh lintas agama, dengan menyerukan kepada segenap warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih supaya menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab disertai sikap penuh optimis dan tidak bersikap golput. Seruan kepada seluruh kader Partai Politik agar sungguh-sungguh bersikap jujur dan adil serta menempatkan kerukunan dan persatuan bangsa sebagai landasan utama dalam pelaksanaan pemilu serta senantiasa menghindari terjadinya pertentangan di kalangan masyarakat. Dalam konteks pembangunan bangsa ada berbagai kondisi yang sangat diperlukan sebagai modal yang dapat diandalkan untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan bangsa. Modal penting itu adalah persatuan dalam kerukunan berbangsa dan bernegara. Tanpa persatuan dan kerukunan maka sebaik apapun perencanaan pembangunan, dan sebanyak apapun dana yang disediakan akan menjadi sesuatu yang sia-sia.

Sosialisasi penguatan moderasi keberagaman melalui kegiatan dalam bentuk forum diskusi atau FGD, workshop dan sejenisnya dirasakan sangat efektif untuk lebih banyak dilaksanakan terutama oleh komunitas generasi muda yang umumnya memiliki akses luas terhadap internet dan informasi, di samping para peserta pemilu seperti partai politik atau calon anggota legislatif. Meyerukan kepada semua calon anggota legislatif, calon pimpinan bangsa, partai politik, dan massa pendukungnya dalam meraih dukungan harus menghindarkan diri dari perilaku buruk seperti kemungkinan isu-isu primordial, mengadu domba, melakukan politik uang, dan *black campaign* akan tetapi harus selalu mengedepankan etika dan moral serta semangat dan solidaritas kebangsaan untuk merajut keberagaman menuju pelaksanaan pemilu yang damai dan berkualitas.

Kerukunan umat beragama merupakan kondisi yang harus diperjuangkan ketika komitmen bangsa menginginkan Indonesia menjadi tempat

yang senantiasa memberikan kedamaian bagi seluruh warganya, untuk itu maka diperlukan sebuah sikap tulus sehingga kerukunan yang terjadi bukanlah kerukunan *pasif* yaitu kerukunan yang hanya pada tataran konsep dan sesuatu yang hanya di bibir saja. Akan tetapi kerukunan *dinamis* yaitu kerukunan yang menghendaki seluruh umat beragama mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun kerukunan. Kerukunan yang dibangun diharapkan dapat menghasilkan karya nyata yang mampu meramu sebuah jalinan kerjasama dalam menjawab berbagai tantangan zaman. Sudah menjadi sebuah keniscayaan jika kerukunan yang dibangun di atas nilai-nilai ketulusan dan kejujuran itu akan menghasilkan nilai kebaikan yang membawa kedamaian,

Diharapkan juga kepada media massa baik cetak, elektronik maupun media sosial agar dapat selalu melaksanakan fungsinya sebagai wahana mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara secara bersungguh-sungguh dengan selalu menyebarkan informasi berdasarkan nilai-nilai kearifan dan keadilan guna membangun opini publik menuju penyelenggaraan pemilu damai, jujur dan adil. serta seluruh komponen bangsa dapat memaknai hasil pemilu sebagai kemenangan bersama seluruh rakyat Indonesia.

Kerukunan umat beragama merupakan kondisi yang harus diperjuangkan ketika komitmen bangsa menginginkan Indonesia menjadi tempat yang senantiasa memberikan kedamaian bagi seluruh warganya, untuk itu maka diperlukan sebuah sikap tulus sehingga kerukunan yang terjadi bukanlah kerukunan *pasif* yaitu kerukunan yang hanya pada tataran konsep dan sesuatu yang hanya di bibir saja. Akan tetapi kerukunan *dinamis* yaitu kerukunan yang menghendaki seluruh umat beragama mampu memberikan kontribusi nyata

dalam membangun kerukunan. Kerukunan yang dibangun diharapkan dapat menghasilkan karya nyata yang mampu meramu sebuah jalinan kerjasama dalam menjawab berbagai tantangan zaman. Sudah menjadi sebuah keniscayaan jika kerukunan yang dibangun di atas nilai-nilai ketulusan dan kejujuran itu akan menghasilkan nilai kebaikan yang membawa kedamaian.

Pada dasarnya membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berkalak mulia, bermoral, bertoleransi dan bergotong royong merupakan tujuan utama suatu karakter. Karakter sebagai suatu moral *excellence* atau akhlak dibangun di atas berbagai kebajikan (*virtues*) yang pada gilirannya hanya memiliki makna ketika dilandasi atas nilai-nilai yang berlaku dalam budaya bangsa.¹² Pembentukan karakter perlu dilakukan sejak usia dini, khususnya sejak usia sekolah agar setiap anak tumbuh menjadi anak yang berkarakter dan berkualitas.

Pada saat ini, kemajuan teknologi telah mengubah tatanan hidup di tengah masyarakat baik dari segi pembelajaran dan dalam berinteraksi dengan sesama. Seiring berjalannya waktu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sering tidak disertai dengan perkembangan karakter dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga mengalami krisis moral. Sebenarnya setiap orang mempunyai potensi karakter yang baik sejak lahir, namun potensi itu harus secara terus menerus ditingkatkan melalui sosialisasi dan pendidikan. Oleh karena itu sangat penting pendidikan untuk membentuk suatu karakter yang berkualitas guna membangun suatu bangsa. UU tentang Sistem Pendidikan, memaknai pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana agar untuk mengembangkan potensi diri yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia. Melalui pendidikan diperoleh

¹² Kemendiknas. 2010. Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, (Jakarta:

Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendiknas), 2010, hlm 10.

pemahaman tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia sehingga menjadi warga negara yang baik dan terdidik (*smart and good citizen*) dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis.

D. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan terhadap terhadap kedua permasalahan diajukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Politik hukum dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Utara diarahkan untuk mewujudkan pemilu damai dan menjadi pemilih cerdas dan berkualitas untuk menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi keadilan sosial dan kepastian hukum.
2. Bentuk penguatan moderasi untuk membangun keutuhan dan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Tapanuli Utara adalah membangun komitmen bersama untuk merajut kesatuan dalam keberagaman melalui kolaborasi dan sinergitas semua elemen untuk tujuan bersama mensukseskan pesta demokrasi khususnya para tokoh lintas agama yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara serta mengajak seluruh tokoh lintas agama yang ada untuk menjadi pengawas dan pengawal Pemilu/Pilkada serta membangun sinergi dan berkolaborasi dengan penyelenggara pemilu serentak tahun 2024.

Untuk menciptakan pemilu damai dan menjadi pemilih cerdas dan berkualitas untuk menghasilkan pemerintahan negara

yang demokratis sebagai wujud politik hukum dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024, maka beberapa saran atau rekomendasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Hendaknya segenap warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih dapat mengimplementasikan seruan dari penyelenggara pemilu bersama tokoh lintas agama supaya menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab disertai sikap penuh optimis dan tidak bersikap golput,
2. Hendaknya kepada seluruh kader Partai Politik agar sungguh-sungguh bersikap jujur dan adil serta menempatkan kerukunan dan persatuan bangsa sebagai landasan utama dalam pelaksanaan pemilu serta senantiasa menghindari terjadinya pertentangan di kalangan masyarakat.
3. Diharapkan kepada semua calon anggota legislatif, calon pimpinan bangsa, partai politik, dan massa pendukungnya dalam meraih dukungan harus menghindarkan diri dari perilaku buruk seperti kemungkinan isu-isu primordial, mengadu domba, melakukan politik uang, dan *black campaign* akan tetapi harus selalu mengedepankan etika dan moral serta semangat dan solidaritas kebangsaan untuk merajut keberagaman menuju pelaksanaan pemilu yang damai dan berkualitas.
4. Diharapkan kepada media massa baik cetak, elektronik maupun media sosial agar dapat selalu melaksanakan fungsinya sebagai wahana mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara secara bersungguh-sungguh dengan selalu meyebarkan informasi berdasarkan nilai-nilai kearifan dan keadilan guna membangun opini publik menuju penyelenggaraan pemilu damai, jujur dan adil. serta seluruh komponen bangsa dapat memaknai hasil pemilu sebagai kemenangan bersama seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Hukum Pembuktian, Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegakan Hukum dalam Proses Pembuktian*, Cetakan Pertama (Bandung : CV Aulia), 2016.
- Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018.
- J., Asshiddiqi, J. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum Media dan HAM*. (Jakarta : Konstitusi Press), 2015.
- Kemendiknas, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, (Jakarta: Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendiknas), 2010.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia* Cetakan Pertama, (Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia), 2019.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press), 2017.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Cetakan keenam, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 2006.
- Ali Hofi, Moh., “Menjaga Eksistensi Kedaulatan Rakyat dalam Bidang Politik Hukum dan Ekonomi,” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* , Vol 1, No. 3 (Agustus, 2023) : 151, <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1235>
- Fitriana, Mia Kusuma, “Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12, No 2 (2015) : 25, <https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.403>.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis*, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=507:peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis&catid=100&Itemid=180&lang=en, diakses 23 Desember 2023.
- Nugroho, Wahyu, “Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemiluka di di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol 13 No, 3, (September 2016) : 499, <https://doi.org/10.31078/jk1331>.
- Simanungkalit, Arthur, “Peranan Bawaslu Tapanuli Utara terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Menyongsong Pemilihan Umum 2024,” *Jurnal Diktum*., Vol. 2, No. 2, (Juni 2023) : 39, <http://dx.doi.org/10.46930/diktum.v2i2.3408>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditetapkan menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama